



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 889/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari dua komponen yaitu :
1. bantuan biaya hidup; dan
 2. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang relevan.

- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 889/UN14/HK/2021
 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
 TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T
 (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM,
 DAN TKI ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
 ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JEN JANG	SMT BEASISWA
1	1702561076	JULIANA KOSTANTINOVA FATEM	KEDOKTERAN	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	S1	9
2	1705541119	ASTRID ANDRIANI	TEKNIK	TEKNIK ELEKTRO	S1	9
3	1705551118	INSOS MUTIARA PAPUANI SADA	TEKNIK	TEKNOLOGI INFORMASI	S1	9
4	1706511150	AGNESIA PRISKILA KIRYEMAN	PERTANIAN	AGRIBISNIS	S1	9
5	1706541146	MARSELA K H P L MAYOR	PERTANIAN	AGROEKOTEKNOLOGI	S1	9
6	1707511146	JEREMI ERICK FANDY YEIMO	EKONOMI DAN BISNIS	EKONOMI PEMBANGUNAN	S1	9
7	1708551094	NI LUH SANTIYANI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FARMASI	S1	9
8	1710511079	MEI BRANSISKA ROSRES	TEKNOLOGI PERTANIAN	ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	S1	9
9	1710531058	MARIA PASKALIA FONATABA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1	9
10	1710531060	DEA MARGARETA LAHEBA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1	9
11	1711411018	DELA ADELIA SOMALA	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	9
12	1711411102	YESI NOPITA TABUNI	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	9
13	1713511073	SANTJE AIGHAI RAFANAI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	9
14	1713511074	DANIEL TOSAN KAIGERE	KELAUTAN DAN PERIKANAN	ILMU KELAUTAN	S1	9
15	1806514160	MARTINUS.PIGAI	PERTANIAN	AGRIBISNIS	S1	9

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JEN JANG	SMT BEASISWA
16	1811414054	MERNI SISILA FRANSINA FALUKAS	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	9
17	1702551047	ELON LILIANA ORAIN	KEDOKTERAN	PROFESI DOKTER GIGI	PROFESI	1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIR 196408071992031002




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En